

**KONSEP KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KEADAAN
DARURAT**

(Analisis Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN)

Eka Purnama

Universitas Dr. Soetomo

eka0402@gmail.com

Yoyok Ucuk Suryono

Universitas Dr. Soetomo

yoyokucuksuryono@gmail.com

Subekti

Universitas Dr. Soetomo

subekti@unitomo.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat menurut KUHP dan penerapan sanksi pidana pada pelaku pembunuhan dalam keadaan darurat pada putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN. Tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat dikenal dengan istilah pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excès*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, tindakan membunuh penyerang dibenarkan jika dilakukan dalam keadaan guncangan jiwa yang hebat akibat adanya ancaman atau serangan melawan hukum yang membahayakan dirinya, orang lain, harta benda, atau kehormatan kesusilaan. Namun, terdapat batasan dalam pembelaan tersebut, jika kekuatan yang digunakan melebihi batas diperlukan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Menurut pasal 49 ayat (2) KUHP, tindakan pembelaan dari perampok tidak dipidana karena merupakan respons alami dari guncangan jiwa yang hebat akibat serangan melawan hukum. Dalam putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, hakim menjatuhkan sanksi pidana yang tidak tepat pada anak pelaku karena tindakan pembunuhan yang dilakukan bertujuan untuk melindungi diri, orang lain, harta benda, dan kehormatan kesusilaan, sesuai dengan pembuktian di persidangan. Pemerintah dan DPR perlu menetapkan pedoman hukum yang jelas mengenai batasan pembelaan terpaksa. Hakim juga harus mempertimbangkan Pasal 49 KUHP secara komprehensif dalam kasus serupa agar menghasilkan putusan yang berkeadilan.

Kata kunci: *Pembunuhan, Keadaan Darurat, Pembelaan Terpaksa, Pertanggungjawaban Pidana, Keadilan*

ABSTRACT

This study aims to examine the regulation of the crime of murder in an emergency according to the Criminal Code and the application of criminal sanctions to perpetrators of murder in an emergency in decision No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN. The crime of murder in an emergency is known as forced defense beyond limits (*noodweer exces*) regulated in Article 49 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code. This research is a normative juridical research. The approaches used are statutory approach and conceptual approach. The results showed that according to Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code, the act of killing an attacker is justified if it is carried out in a state of great mental shock due to an unlawful threat or attack that endangers himself, others, property, or honor of decency. However, there are limitations in the defense, if the force used exceeds the necessary limits, criminal liability can be sought. According to Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code, the act of defense from a robber is not punishable because it is a natural response to the intense mental shock caused by an unlawful attack. In verdict No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, the judge imposed an inappropriate criminal sanction on the child perpetrator because the murder was committed to protect himself, others, property, and honor of decency, in accordance with the evidence at trial. The government and the House of Representatives need to establish clear legal guidelines regarding the limitations of forced defense. Judges must also consider Article 49 of the Criminal Code comprehensively in similar cases in order to produce a just verdict.

Keywords: *Murder, Emergency, Forced Defense, Criminal Responsibility, Justice*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan terjadi di setiap tempat di Indonesia setiap hari. Kejahatan adalah tindakan seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana yang memiliki unsur-unsur delik sehingga dapat dihukum (Wiranata et al., 2024). Di Indonesia, jenis kejahatan sangat beragam, termasuk kejahatan terhadap tubuh, harta benda, dan kesehatan. Pembunuhan, juga dikenal sebagai kejahatan terhadap nyawa, adalah perbuatan dengan sengaja membunuh orang lain sehingga dia meninggal (Lamintang & Theojunior Lamintang, 2014). Menurut pengertian ini, pembunuhan dianggap sebagai delik materil jika pelakunya melakukannya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh hukum.

Sumber pokok hukum pidana materil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berisi aturan-aturan dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Tiga buku berisi peraturan pidana: Buku I membahas aturan umum, Buku II membahas tindak pidana kejahatan, dan Buku III membahas tindak pidana pelanggaran. Tidak ada pidana tanpa kesalahan adalah prinsip utama dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa untuk melakukan tindak pidana, seseorang harus memiliki unsur kesalahan dalam dirinya. Di sini, unsur tanggung jawab terkait dengan kesalahan.

Dalam hukum pidana, masalah pertanggungjawaban ini merupakan hal yang sangat penting. Pertanggungjawaban pidana, juga dikenal sebagai

pertanggungjawaban pidana, adalah proses untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang mereka lakukan atau tidak. Ini tergantung pada apakah tindakan tersebut melanggar hukum atau apakah tidak ada alasan untuk melakukannya.

Jika seseorang melakukan pembunuhan, dia pasti akan bertanggung jawab atas perbuatan pidananya. Namun, peraturan KUHP membatasi alasan pembeda dan pemaaf. Alasan pembeda adalah alasan yang memungkinkan pelaku untuk dibebaskan dari pidana karena perbuatannya diatur dalam Undang-Undang tetapi dibenarkan oleh keadaan. Jadi, apabila pelaku memiliki salah satu alasan tersebut, dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Pasal 44 KUHP mengatur ketidakmampuan bertanggung jawab, Pasal 48 daya paksa, Pasal 49 ayat (1) dan (2) pembelaan terpaksa (*noodweer*), dan Pasal 51 ayat (1) dan (2) menjalankan perintah undang-undang.

Dalam penelitian tesis ini, penulis akan membahas salah satu alasan pembeda dalam KUHP yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana seseorang, yaitu pembelaan darurat atau terpaksa (*noodweer*). Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang terpaksa melakukan perbuatan pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan tidak dipidana jika itu melawan hukum, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Alasan untuk menghilangkan sifat melanggar hukum (tidak adil atau tidak adil) disebut pembelaan terpaksa. Alasan untuk menghilangkan sifat melanggar hukum juga disebut sebagai alasan untuk membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana.

Pembelaan terpaksa atau darurat ini merupakan masalah yang sangat serius yang harus diselidiki secara menyeluruh. Karena ini menyangkut keselamatan diri, kehormatan, dan harta benda seseorang. Meskipun pembelaan terpaksa atau darurat telah diatur dalam KUHP, banyak kasus yang mengabaikan unsur-unsur pembelaan darurat yang seharusnya memungkinkan seseorang dibebaskan dari hukuman pidana. Salah satu kasus baru-baru ini adalah Amaq Sinta, seorang warga Nusa Tenggara Barat, yang mengendarai motor di malam hari pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, dengan keperluan untuk mengantarkan makanan kepada ibunya. Setelah tiba di jalan Ganti, ia dibegal oleh empat orang dengan senjata tajam. Amaq Sinta mengatakan dia sempat meminta tolong, tetapi tidak ada warga yang datang, dan dia melawan para pelaku begal dengan pisau kecil yang dia bawa. Akibatnya, dua pelaku begal meninggal. Amaq didakwa dan dikenakan Pasal 338 dan 351 ayat (3) KUHP, yang berarti penganiayaan yang menyebabkan kematian dan menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam kasus ini, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tahun 2020 menyatakan bahwa hakim memvonis terdakwa di bawah umur dengan hukuman pidana pembinaan selama satu tahun. Di kasus ini, terdakwa mencoba membela hak diri, kehormatan, dan harta bendanya saat diserang tiba-tiba oleh begal atau perampok di jalanan saat dia melewati jalan bersama teman perempuannya. Begal atau perampok itu juga mencoba menyerang teman perempuannya dengan meminta bersetubuh dengannya, dan terdakwa akhirnya mengambil tindakan pembelaan darurat karena kondisinya tidak memungkinkan untuk meminta bantuan dari siapapun. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang tetap pada pendapatnya dan

memvonis anak tersebut dengan hukuman pidana selama satu tahun sesuai dengan putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, meskipun kasus ini memiliki unsur-unsur pembelaan terpaksa atau darurat yang cukup.

Pada kasus ini, sangat jelas bahwa hukum yang sebenarnya dan yang seharusnya diterapkan sangat berbeda. Akibatnya, penulis ingin mengetahui apa yang dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam keputusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul: Konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat Dan Implementasinya di Pengadilan Negeri Kapanjen (Analisis Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN)

Semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama ketika mereka menghadapi masalah hukum. Bagi individu yang memiliki status sosial yang nyaman dan kemampuan finansial yang memadai, menghadapi masalah hukum bukanlah masalah yang berarti. Jika individu menemukan diri mereka dalam keadaan sulit, mereka memiliki pilihan untuk mencari bantuan advokat hukum, terutama ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan. Mengingat fakta bahwa jasa advokat memerlukan biaya, penting untuk diketahui bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan finansial untuk mendapatkan jasa tersebut, terutama mereka yang kurang mampu secara ekonomi.

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menetapkan pentingnya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip-prinsip ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap kualifikasi dan penentuan pihak utama yang bertanggung jawab untuk memenuhinya. Sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi, setiap warga negara berhak atas hak ini, karena hak ini diakui secara formal.

Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa individu yang menghadapi kesulitan keuangan memiliki akses terhadap layanan bantuan hukum, yang didanai oleh negara. Konsep ini merupakan implementasi dari negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan kepada warganya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama di bidang sosial, politik, dan hukum (Prodjohamidjojo, 1987). Untuk membangun negara kesejahteraan, sangat penting untuk mengoptimalkan upaya kesejahteraan sosial dan meminimalkan kesenjangan sosial, memastikan bahwa individu dengan pendapatan rendah memiliki akses yang sama terhadap keadilan.

Menurut UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah upaya yang terencana dan terpadu yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyediakan layanan sosial yang memenuhi kebutuhan dasar semua warga negara. Layanan ini mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui berbagai cara, termasuk bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan langkah penting untuk memenuhi prinsip-prinsip negara kesejahteraan dan menegakkan supremasi hukum. Bunyi pasal ini menyoroti pentingnya mengakui, melindungi,

dan menjamin hak asasi manusia setiap orang, serta pentingnya menyediakan akses terhadap keadilan bagi mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Marsaulina, hal ini menjadi dasar dari perlakuan yang sama di hadapan hukum (Marsaulina, 2011). Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan di bawah hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

“Bantuan hukum adalah hak yang tak terbantahkan yang wajib ditegakkan oleh negara tanpa terkecuali, seperti yang dinyatakan oleh Aminah (2006). Atas dasar pemikiran tersebut, UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum disahkan oleh pemerintah. Menurut UU No. 16/2011, Pasal 1 angka 1, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

UU No. 16/2011 berfungsi sebagai kerangka hukum untuk peraturan yang bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada individu yang menghadapi kesulitan keuangan. Sebelum UU No. 16 Tahun 2011 diundangkan, bantuan hukum telah diatur dalam Pasal 250 *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, khususnya terkait dengan kasus-kasus pidana. *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* adalah hukum acara yang dibuat pada masa penjajahan Belanda. *HIR* secara khusus diterapkan di pulau Jawa dan Madura. Sementara itu, di luar pulau Jawa dan Madura, hukum acara peninggalan kolonial Belanda yang digunakan adalah *Reglement Buiten Govesten (RBg)*. Hukum ini diatur dalam *Staatsblad 1927 Nomor 227*.

Pada tahun 1981, hukum acara pidana dalam *HIR* dinyatakan tidak berlaku lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*). Lahirnya *KUHAP* merupakan sebuah prestasi yang terus dirayakan, mengingat hukum acara pidana dalam *HIR* tidak hanya kurang mencerminkan esensi kemerdekaan Indonesia, tetapi juga sangat menekankan pada individualisme, liberalisme, dan hak-hak individu yang tidak sejalan dengan Pancasila.

Menurut Pasal 56 ayat (1) dan (2) *KUHAP*, dalam hal terdakwa dihadapkan pada tindak pidana berat yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau mereka yang tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, maka pejabat yang bersangkutan wajib menyediakan penasihat hukum bagi mereka yang tidak mampu. Penasihat hukum yang ditunjuk akan memberikan bantuan mereka tanpa biaya.

Bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, mulai dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman hingga Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut UU Kekuasaan Kehakiman, bantuan hukum merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tersangkut perkara. Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, dengan jelas dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pada tahun 2003, sebuah undang-undang yang signifikan diberlakukan - UU No. 18/2003 tentang Advokat. Salah satu ketentuan utama, Pasal 22, membebaskan kewajiban penting pada advokat untuk menawarkan bantuan hukum secara prodeo kepada individu yang tidak mampu.

Peraturan yang diuraikan dalam Pasal 22 UU No. 18/2003 diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 83/2008, yang secara khusus membahas persyaratan dan prosedur untuk pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

Pada tahun 2011, sebuah undang-undang baru disahkan untuk memberikan peraturan yang lebih eksplisit mengenai bantuan hukum. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur tentang Bantuan Hukum, sementara pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, yang menguraikan persyaratan dan prosedur untuk menyediakan dan mendistribusikan dana Bantuan Hukum.

Bantuan hukum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014, yang memberikan pedoman untuk memberikan layanan hukum bagi masyarakat miskin di pengadilan.

Berbagai peraturan yang mengatur bantuan hukum telah menyebabkan pengelolaan anggaran bantuan hukum yang terfragmentasi. Pengelolaannya tidak terpusat, karena melibatkan beberapa entitas seperti Kementerian Hukum dan HAM, BPHN, Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan. Semua lembaga ini mengalokasikan dana bantuan hukum dari APBN. Terdapat kurangnya integrasi dan koherensi dalam peraturan dan pelaksanaan bantuan hukum bagi orang miskin di Indonesia, yang menyebabkan inefisiensi dan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya. UU No. 16/2011 memberikan penekanan yang besar terhadap pelaksanaan bantuan hukum, khususnya menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas.

Menurut UU No. 16/2011, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara finansial berhak menerima bantuan hukum. Terdapat ketidakjelasan mengenai cakupan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apakah hanya untuk tersangka/terdakwa atau juga untuk korban dan saksi yang tidak mampu secara ekonomi. Apakah perlu dibuat peraturan mengenai alokasi bantuan hukum antara tersangka/terdakwa, korban, dan saksi? Ataupun besaran bantuan ditentukan oleh sifat kasusnya?

“Pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat memperoleh bantuan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

1. Mohon agar permohonan diajukan secara tertulis dengan mencantumkan identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum.
2. Mohon lampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan yang berkaitan dengan kasus tersebut.
3. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Distribusi Organisasi Bantuan Hukum yang tidak merata di Indonesia menjadi tantangan yang signifikan bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum. Banyak orang miskin yang tinggal di kabupaten atau kota yang tidak memiliki LBH tidak dapat mengakses layanan bantuan hukum dari negara. Penyedia bantuan hukum masih langka dan tidak dapat melayani semua wilayah miskin secara memadai karena persyaratan yang ketat dan tantangan yang dihadapi

oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Masyarakat untuk memenuhi syarat sebagai penyedia bantuan hukum. Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan yang digariskan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berbadan hukum
2. Diakui dan disahkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang permanen untuk menjalankan organisasi dan administrasi yang efektif.
4. Memiliki dewan direksi yang bertanggung jawab atas manajemen.
5. Menawarkan program bantuan hukum.

UU No. 16/2011 dan peraturan pelaksanaannya tidak hanya mengatur masalah yuridis mengenai penerima bantuan hukum, namun juga mengatur mengenai pemberi bantuan hukum. Menurut UU No. 16/2011, Pasal 1 angka 3, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011, Pemberi Bantuan Hukum wajib memiliki program bantuan hukum. Program bantuan hukum terkait erat dengan definisi bantuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Definisi tersebut merujuk pada pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Oleh karena itu, ruang lingkup program Organisasi Bantuan Hukum mencakup berbagai macam layanan hukum bagi penerima bantuan hukum. Layanan tersebut meliputi berbagai permasalahan hukum, baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi.

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 memberikan penjelasan rinci mengenai jasa yang ditawarkan oleh Organisasi Bantuan Hukum kepada individu yang menerima bantuan hukum. Jasa-jasa tersebut meliputi berbagai tindakan seperti menjalankan kuasa, memberikan pendampingan, perwakilan, pembelaan, dan tindakan lain untuk menjaga kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, khususnya pada Pasal 15 dan 16, ketentuan mengenai kegiatan bantuan hukum diuraikan. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan litigasi dan non litigasi.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi masyarakat (ormas) yang memberikan layanan Bantuan Hukum memiliki kesempatan untuk mempekerjakan advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagai tenaga kerja, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 UU No. 16 Tahun 2011.

Definisi paralegal yang dapat direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum tidak disebutkan secara spesifik dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 Tahun 2018, yang berfokus pada peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Peraturan ini bertujuan untuk memberdayakan paralegal dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan bantuan hukum. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1/2018, Pemberi Bantuan Hukum bertanggung jawab untuk memberikan Bantuan Hukum litigasi dan non-litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1). Pemberi Bantuan Hukum

berhak mempekerjakan Paralegal sebagai pelaksana Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum dapat mempekerjakan Paralegal yang tidak terdaftar sebagai pelaksana Bantuan Hukum dalam keadaan tertentu:

1. Jumlah pelaksana Bantuan Hukum yang tersedia tidak memadai untuk menangani kasus dan/atau
2. Jumlah pelaksana Bantuan Hukum yang tersedia tidak mencukupi untuk menangani kasus dan/atau Di daerah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum tidak tersedia Pemberi Bantuan Hukum.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018, Paralegal diperbolehkan untuk memberikan Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi. Namun, untuk dapat melakukan hal tersebut, mereka harus terlebih dahulu mendaftarkan pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan dasar Paralegal.

Berdasarkan Pasal 12 (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018, ditegaskan bahwa Paralegal wajib memberikan Bantuan Hukum litigasi berupa pendampingan advokat dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang sama. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Memberikan pendampingan dan bantuan dalam proses pelaksanaan pemberian kuasa, mulai dari tahap penyidikan dan penuntutan;
2. Memberikan dukungan dan bimbingan dalam penggunaan surat kuasa pada saat proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Memberikan pendampingan dan pendayagunaan surat kuasa dalam proses beracara di pengadilan yang melibatkan Penerima Bantuan Hukum.

Dalam putusan terbaru, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018, yang membatasi peran paralegal sebagai asisten atau pendamping advokat, tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara khusus, pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Akibatnya, pasal-pasal tersebut dianggap tidak berlaku secara umum. Mahkamah Agung memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Putusan Mahkamah Agung ini dikeluarkan setelah adanya permohonan uji materi dari sejumlah advokat yang berpendapat bahwa paralegal telah merambah peran advokat baik dalam perkara litigasi maupun non-litigasi.

Dengan dicabutnya Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 Tahun 2018, maka kewenangan Paralegal untuk memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi menjadi hilang. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan yuridis, antara lain: 1). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 memuat beberapa pasal yang belum dicabut. Salah satu pasal tersebut adalah Pasal 3, yang memberikan kewenangan kepada pemberi bantuan hukum untuk mempekerjakan paralegal. Selain itu, Pasal 4 - 10 dari peraturan yang sama menguraikan persyaratan kualifikasi dan pelatihan untuk paralegal. Namun, jika ketentuan-ketentuan ini tidak diimplementasikan dalam pemberian bantuan hukum, maka akan menimbulkan

pertanyaan mengenai penerapan praktisnya. Bagaimana peran paralegal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum jika mereka tidak lagi diberi kewenangan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi?

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 yang melarang paralegal untuk memberikan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi tampaknya bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil. Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018 tidak boleh ditafsirkan sebagai upaya untuk menghilangkan peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Di masa depan, sangat penting untuk membangun kerangka kerja yang komprehensif untuk pemberdayaan paralegal. Kerangka kerja ini harus mencakup berbagai aspek seperti posisi, fungsi, tugas, kompetensi, pelatihan, dan proses sertifikasi yang ketat yang harus diselesaikan sebelum bergabung dengan Organisasi Bantuan Hukum. Hal ini perlu dilakukan karena, di satu sisi, sangat penting untuk meningkatkan akses bantuan hukum bagi individu yang menghadapi kemiskinan, dan di sisi lain, kehadiran paralegal dalam memberikan bantuan hukum tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan advokat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis menemukan dua rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana konsep KUHP lama mengatur mengenai pembelaan darurat atau noodweer? dan bagaimana penerapan sanksi dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku pembunuhan dalam keadaan darurat pada putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN yang berkeadilan? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji seperti apa konsep didalam KUHP lama terhadap pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan darurat serta untuk mengetahui serta mengkaji lebih dalam terhadap sebuah penerapan sanksi yang diambil oleh seorang hakim dalam kasus perkara ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan sekunder dengan melihat hukum sebagai seperangkat aturan atau standar yang mengatur kehidupan manusia (Pasaribu et al., 2024).

Teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian dikumpulkan dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup (Soekanto & Mamudji, 2010):

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis adalah subjek penelitian ini (Soekanto, 2007). Penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang digunakan untuk menafsirkan undang-undang. Selain itu, penelitian

ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang dirumuskan baik secara tertulis maupun tersirat (Sanggono, 2002).

C. PEMBAHASAN

Konsep KUHP Baru Mengatur Mengenai Pembelaan Darurat Atau *Noodweer*

Bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpandangan hidup berlandaskan filosofis yaitu Pancasila. Nilai Pancasila pada dalam penjabarannya dalam hukum menggambarkan terdapat adanya kesejahteraan, ketertiban, serta keadilan yang diharapkan rakyat Indonesia. Pada rumusan Pancasila tepatnya berada pada dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tersusun terdiri empat alinea. Rumusan tujuan negara serta dasar negara terdapat dalam alenia keempat. Pancasila merupakan dasar negara, lalu empat inti pokok pada Pembukaan UUD NRI 1945 yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mewujudkan "*rechtsidee*" atau dalam bahasa hukum dikenal dengan "cita hukum" yang merupakan supremasi hukum atau menempatkan hukum diatas segalanya dalam menguasai hukum dasar negara secara tidak tertulis maupun tertulis.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah penegakan konseptentang kemanfaatan sosial, keadilan, kebenaran, dan lainnya. Pada intinya, dalam usahamengimplementasikan konsep serta ide tersebut menjadi realita atau nyata adalah definisi serta arti "penegakan hukum". Hukum adalah cerminan kesadaran yang dimiliki manusia, karenanya hukum tidak dapat dilepaskan dari sifat bangsa. Hukum berperan juga sebagai penyaluran kehendak atau keinginan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan realisasi cita-cita masyarakat itu. Hukum merupakan lembaga sosial untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, yakni tuntutan, permintaan, dan harapan yang terlihat dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Dengan demikian, adanya hukum agar terjaganya ketertiban serta keamanan pada masyarakat, serta akan terpelihara apabila masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat itu.

Aturan-aturan itu dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat di tempat peraturan itu dikeluarkan, yaitu pemerintah. Namun, walaupun peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah, masih ada saja oknum yang melanggar peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Objek dari ilmu hukum pidana ini adalah aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara khususnya hukum pidana di Indonesia. Perbuatan pidana adalah pelanggaran dalam melaksanakan kaidah atau norma yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang terdakwa melakukan tindak pidana. Adapun hal-hal yang terdapat pada tindak pidana mencakup: sebab dan akibat, tindak pidana hanya merujuk kepada larangan dan ancaman perbuatan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam hukuman pidana, yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan, serta dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab (Marselino, 2020:84).

Pertanggungjawaban pidana tidak akan dijatuhkan hukuman pidana apabila tidak terdapat kesalahan. Pembelaan terpaksa atau *noodweer* ialah pembelaan

terhadap hak dan meniadakan ketidakadilan, sehingga seseorang yang melaksanakan tindakan dan unsur-unsur dari suatu tindak pidana telah terpenuhi, tetapi oleh undang-undang dimaafkan karena tindakan pembelaan terpaksa atau *noodweer*. Latar belakang permasalahan dalam penulisan ini adalah maraknya tindak pidana pembegalan. Begal merupakan bahasa yang berkembang di masyarakat, apabila dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* atau hukum yang bersifat umum, tidak ada definisi tentang perbuatan pidana pembegalan. Jadi pembegalan merupakan tindakan yang dikategorikan perbuatan yang melanggar hukum.

Pada saat ini, banyak kejahatan yang terjadi khususnya kejahatan pembegalan. Kasus pembegalan bisa saja dipicu karena tekanan ekonomi, apalagi dikarenakan pada masa pandemi dan tentunya ini sangat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Tidak dapat dipungkiri sebagai eksekusi atau peristiwa dari tekanan ekonomi yang merembet pada munculnya masalah-masalah sosial sebagai akibat dari berlarutnya pandemi *Covid-19*. Pembegalan atau merampok serta mencuri di jalan dengan disertai kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang dirampas harta bendanya, diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta benda yang tercantum dalam buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang artinya begal termasuk dalam pencurian disertai dengan kekerasan, terdapat dalam pasal 365 KUHP.

Peniadaan atau penghapusan pidana merupakan aturan ditujukan terutama kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan serta kondisi pelaku memenuhi rumusan delik yang diatur undang-undang yang seharusnya dipidana, tapi tidak bisa dipidana. Dasar hukum penghapusan tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta bagaimana sifat pembelaan terpaksa yang menjadi alasan penghapus pidana diatur dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan pembelaan terpaksa melampaui batas atau "*Noodweer excès*" menurut pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa: "Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum", dan pada pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa: "Pembelaan terpaksa melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana".

Tindakan pembelaan diri yang terpaksa melampaui batas tersebut, harus ada serangan yang melawan hukum dan dapat mengancam keselamatan atau nyawa. Sehingga seseorang dapat melakukan pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat atau sering disebut dengan *noodweer*, sedangkan pelampauan dari batas atas tindakan bela diri tersebut disebut dengan *Noodweer excès*. Keadaan darurat atau *noodweer* walaupun tindakan pelaku (dalam hal ini sebagai pihak yang diserang) akan merugikan pihak penyerang, namun justru tindakannya saat mengalami keadaan darurat termasuk dalam tindakan sebagai upaya melindungi diri dari perilaku merugikan pihak penyerang, secara integritas menjadi manusia dibenarkan hukum dengan kata lain dihapuskan secara melawan hukum (Marpaung, 2005: 61). Hal ini karena sifat anti hukumnya dihilangkan, maka kejahatan terhadap pelakunya

juga dihilangkan. Dasar pembatalan yang sifatnya berlawanan hukum dengan lain kata alasan pembenar yang dinyatakan pada Pasal 49 ayat (1) KUHP (Marpaung, 2005:61).

Tindak pidana pembelaan terpaksa (*Noodweer exces*) dalam hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan dalam konteks keadaan terpaksa (*noodweer*) dalam upaya perlindungan diri dari tindak pidana pembegalan harus sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Batasan ruang lingkup berlakunya pasal ini, untuk mengetahui hal tersebut maka kita berpedoman pada unsur-unsur *noodweer* dan *noodweer exces*, Andi Hamzah berpendapat dan menyatakan pembelaan terpaksa harus terdapat unsur: “1. Harus membela harta benda sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, yang dibela adalah diri sendiri atau orang lain. 2. Terdapat serangan yang mengancam sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. 3. Serangan itu melawan hukum” (Hamzah, 1994).

Noodweer adalah kata digunakan untuk menggambarkan pembelaan yang perlu dilakukan terhadap ancaman serangan yang bersifat langsung dan melawan hukum, *noodweer* sebagai dasar pembenaran bukanlah sesuatu hal yang baru dikenal pada hukum pidana, karena pembelaan telah sudah ada sejak lama dikenal masyarakat, yaitu dikenal saat zaman balas dendam pribadi atau perorangan dahulu kala, berupa perbuatan perang yang memiliki sifat defensif pada sejarah dalam berkembangnya hukum pidana, masih dipertahankan masyarakat hingga saat ini (Lamintang, 1984:442).

Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan bila dikaitkan dengan pembelaan terpaksa memiliki korelasi yang sangat erat, yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan dapat memunculkan perbuatan membela dari korban. Serta kasus yang ada pada kehidupan masyarakat contohnya perampokan, tidak jarang korban berkelahi dengan seorang pembegal dalam upaya perlindungan diri atau orang di sekitarnya serta melindungi harta bendanya sehingga menyebabkan seorang begal terluka secara fisik bahkan mati atau meninggal. Pada pasal 49 ayat (1) KUHP pembelaan dari perampokan dikatakan pembelaan terpaksa *noodweer*, karena perbuatan melawan hukum yaitu pencurian adalah perbuatan melawan hukum yang dilarang dalam KUHP. Lalu karena serangan ancaman untuk korban, dan termasuk perbuatan tindak pidana berkaitan harta benda dan jiwa korban.

Dasar hukum penghapusan tindak pidana berdasarkan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), serta apa saja tindakan yang dapat dikatakan sebagai sifat pembelaan terhadap terpidana yang dijadikan alasan penghapus pidana. Pengaturan *Noodweer Exces* sesuai pasal 49 ayat (1) KUHP “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” menyebutkan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”.

Tindak pidana adalah hal yang merujuk tentang diancam serta dilarangnya suatu perbuatan dengan hukuman pidana, terdapat perbedaan dalam *noodweer excess* pada pasal 49 ayat (2), tidak seluruh manusia yang melaksanakan suatu tindakan lalu dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana sesuai dengan yang

diancamkan, berbeda seperti “*asas pertanggungjawaban*” yang terdapat dalam hukum pidana positif bahwa “tidak ada hukuman pidana tanpa adanya kesalahan”, tetapi pada “*noodweer excess*” pada sifat tindakannya tetap termasuk tindakan yang melanggar hukum. Salah terka atau salah sangka tidak dapat dibenarkan pada tindakan “*noodweer excess*”, diharuskan terdapat serangan yang memiliki sifat melanggar hukum (Lamintang dan Theojunior, 2014:472).

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing dikenal sebagai suatu kelayakan (*toerekenbaarheid*), tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*), serta dapat disebut juga sebagai pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Pertanggungjawaban pidana bermakna sebagai penentu perilaku atau tindakan, apakah terdakwa bisa mempertanggungjawabkan atas terjadinya suatu perbuatan atau tindak pidana (*crime*) yang telah terjadi atau tidak, dapat diartikan juga apakah terdakwa dipidana atau sebaliknya akan dibebaskan. Apabila terdakwa akan dipidana, harus dijelaskan apakah tindakan yang dilakukan terdakwa bersifat melanggar hukum dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkannya (Kenter dan Sianturi, 2002:24).

Pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa teori yang menjelaskan mengenai: 1. *Liability* adalah istilah hukum dalam arti luas mengenai hampir seluruh tanggungjawab atau risiko yang pasti, dan menyangkut tentang hak dan kewajiban secara aktual (benar-benar ada) serta potensial (kekuatan) seperti kerugian, ancaman yang bersifat melanggar hukum, kejahatan, biaya, dan situasi atau keadaan yang menimbulkan tugas untuk menjalankan undang-undang. 2. *Responsibility* adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya mampu bertanggungjawab terhadap atas kewajiban, yang meliputi putusan, kemampuan, keterampilan serta kecakapan, serta mencakup kewajiban terhadap tanggungjawab atas undang-undang yang dijalankan atau dilaksanakan. Pada definisi secara praktis, pengertian *liability* menyangkut terhadap tanggungjawab hukum, yaitu tanggung gugat karena akibat dari subjek hukum melakukan kesalahan, sedangkan definisi *responsibility* berkaitan dengan tanggung jawab politik (Ridwan, 2006:335-337).

Noodweer Exces atau pembelaan diri dalam keadaan terpaksa yaitu alasan meniadakan sifat melawan hukum pidana positif (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka meniadakan tindakan yang bersifat tindak pidana (*straf uitsluitings-grond*) disebut sebagai alasan pembenar dari suatu tindakan yang umumnya termasuk dalam tindak pidana (*rechtvaardigingsgrond*) atau dapat disebut dengan *fait justificatif* (Prodjodikoro, 1989:75). Sehingga pertanggungjawabannya tidak dapat dimintakan.

Tindak pidana pencurian yang semakin hari semakin meningkat dan modus operandi dari tindak pidana pencurian ini, contohnya merupakan penjabretan dan pembegalan yang termasuk tindakan tercela karena secara paksa merampas harta benda milik orang lain yang berakibat timbulnya kerugian oleh si korbannya. Tindak pidana penjabretan atau pembegalan dalam melaksanakan aksinya, si pelaku melakukannya dengan cara merampas atau menarik dengan paksa barang berharga yang berada dalam penguasaan penuh dari korbannya dengan memiliki maksud atau tujuan agar mempermudah si pelaku dalam melaksanakan pencurian, apabila pembegalan atau penjabretan tersebut gagal dilakukan pelaku gagal maka

masih ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri (Suryadinatha, dkk 2021:453).

Kasus seorang anak membunuh pelaku pembegal berusaha mencoba melakukan perampasan harta benda, diputuskan pada putusan nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn telah dideskripsikan alur kejadian serta kronologis dan menyatakan, anak yang disebut dengan korban tengah mengendarai motor ke rumah dengan bersama seorang teman korban. Di Tengah jalanan dihalang dua pemuda, kemudian dua pemuda itu menginginkan atau meminta beberapa jumlah uang dari anak. Berdasarkan keterangan putusan tersebut yang menyatakan korban menyebutkan dalam keadaan tersebut sempat terdapat tindakan ancaman pengambilan kendaraan bermotor serta ancaman akan ditidurinya teman dari si anak. Anak lalu memiliki prakarsa dengan diambilnya pisau yang berada pada bagasi sepeda motor dan anak memasukkannya ke pemuda menjadi korban.

Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pid.sus Anak/2020/PN.Kpn pada putusannya diketahui ZA beserta kuasa hukumnya mengajukan “pledoi” atau pembelaan yang berisi permohonan terhadap Majelis Hakim untuk dinyatakan perilaku perbuatan ZA tidak termasuk perbuatan pidana dan dinyatakan lepas nya seorang anak dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging), dan berdasarkan tindakan dilakukan oleh ZA tersebut adalah noodweerpembelaan terpaksa, pengaturannya terdapat dalam pasal 49 KUHP, tetapi hakim berpandangan lain dengan mempertimbangkan hukum yaitu: “Menimbang, persyaratan melakukan pembelaan darurat atau terpaksa menurut R. Soesilo dalam tulisan bukunya berjudul KUHP serta melengkapi Komentar Pasal demi Pasal (hlm. 64-65), yaitu: Pembelaan harus terpaksa dilaksanakan untuk pembelaan diri atau mempertahankan diri. Pertahanan harus mutlak diperlukan, jadi untuk berbicara tidak ada cara lain. Harus ada keseimbangan atau balance antara pertahanan atau pembelaan dilakukan dan serangan. Membela kepentingan tidak berarti, misalnya, seseorang dilarang melakukan tindakan membunuh ataupun melukai seseorang secara fisik. Maka pertahanan atau dengan kata lain pembelaan dilaksanakan untuk kepentingan yang telah dijabarkan serta dimaksud dalam pasal, yaitu, harta benda, kehormatan,serta tubuh diri sendiri atau orang lain dan harus terdapat serangan bersifat melawan hukum serta memiliki unsur melanggar hak dan mengancam secara tiba-tiba atau bersamaan”. “Menimbang, R. Soesilo (hlm. 65) memberikan contoh pembelaan darurat terpaksa dalam Pasal 49 KUHP, yaitu pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang tertangkap tiba-tiba mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang mengambilnya mempunyai barang berupa pisau dan lain-lain”. “Menimbang, bahwa jangka waktu pertemuan antara Anak dan anak saksi dengan korban MISNAN serta saksi MAMAT sekitar tiga jam dan selama itu Anak serta anak saksi memiliki kesempatan untuk kabur walaupun harus meninggalkan motor anak yang dipegang oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT. Menimbang, bahwa tidak terdapat hal menghambat Anak dan anak saksi melarikan diri karena tidak ada ancaman serangan yang berbahaya untuk Anak dan anak saksi oleh korban MISNAN dan Saksi MAMAT karena Korban MISNAN sertasaksi MAMAT tidak mempunyai atau membawa senjata yang membahayakan Anak dan anak saksi, korban MISNAN dan Saksi MAMAT bahkan tidak memegang menyentuh atau menekan

secara fisik Anak dan anak saksi untuk kabur melarikan diri”. “Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan anak tersebut bukanlah suatu pembelaan yang paksa (noodweer)”. “Menimbang, keinginan yang dimintakan korban bernama MISNAN serta saksi bernama MAMAT untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Korban MISNAN serta saksi MAMAT terhadap anak saksi tidak didasari disertai dengan aksi tindakan, tetapi permintaan tersebut secara berulang dirundingkan oleh Korban MISNAN serta saksi MAMAT terhadap Anak, maka Korban MISNAN dan MAMAT Saksi dalam jangka waktu tiga jam, sedikitpun tidak melecehkan, menyentuh atau menyiksa serta melecehkan anak saksi secara fisik”. “Menimbang bahwa anak dalam melakukan perbuatannya dianggap tidak dalam keadaan kegoncangan jiwa atau shock berat karena anak dengan tenang mengambil pisau di jok sepeda motornya dan disembunyikannya di balik tubuhnya dan secara sabar menunggu waktu untuk melakukan melaksanakan tindakannya, selain itu tidak ada penjelasan melalui ahli yang menyatakan sebaliknya mengenai perasaan tergoncang dialami oleh anak”. “Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang sudah disebutkan sebelumnya, Hakim berpandangan bahwa tindakan Anak tidak termasuk noodweer exces atau pembelaan terpaksa melampaui batas.

Putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, tidak dilihatnya oleh hakim bahwa anak dalam melakukan tindakannya tidak terpenuhi unsur dan syarat pada pasal 49 ayat 2 KUHP yang mengatur tentang pembelaan terpaksa melampaui batas atau “Noodweer Exces” karena dalam pertimbangannya pada tindakan ZA, keadaan jiwanya tidak dalam kegoncangan jiwa atau perasaan yang mengalami guncangan hebat karena sikap ZA mengambil pisau dengan tenang dari bagasi/jok kendaraan bermotornya lalu disembunyikan pada punggungnya atau di balik badan dan dalam melakukan tindakannya, ia dengan secara sabar menunggu/menantikan waktu yang pas dan tepat. Tidak ada pernyataan ahli yang menjelaskan sebaliknya tentang ZA yang mengalami perasaan kegoncangan jiwa. Sanksi pidana dalam pengertiannya memiliki dua makna, sanksi serta pidana. Pada definisi sanksi merupakan tuntutan pidana serta berfungsi agar perilaku kebiasaan yang berulang-ulang tercantum dalam peraturan serta dilaksanakannya peraturan positif secara progresif dan berdampak pada peraturan berdasarkan kebiasaan yang dilanggar, sedangkan pidana atau hukuman pidana bisa juga didefinisikan sebagai akibat atau dampak dari adanya suatu kegiatan yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau kelompok sosial (Hamsa dkk, 2021:474).

Pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) dalam materi yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa (noodweer) apabila pembelaan diri yang dilakukan saat adanya suatu serangan yang bersifat melawan hukum dan menyebabkan kondisi batin atau jiwa benar-benar tergoncang hebat. Pelampauan dari batas-batas tindakan pembelaan yang secukupnya atau seperlunya harus dikarenakan adanya suatu kegoncangan jiwa atau soul shaking yang sangat hebat yang disebabkan oleh adanya vrees atau perasaan takut, ketidak tahuan tentang tindakan apa saja yang seharusnya diperbuat atau radeloos haid, kemarahan atau torn, dan medelijden atau perasaan kasihan. Tetapi gejala hati atau kegoncangan jiwa yang hebat tidak sendirinya meniadakan unsur kesalahan mens rea atau schuld

pada diri pelakunya seperti contoh pada pasal 308 dan 341 KUHP. Batas-batas keperluan pembelaan dikatakan telah dilampaui apabila dalam pelaksanaannya menggunakan cara yang melewati batas atau saat melakukan pembelaan dilakukan secara berlebihan seperti membunuh si penyerang, padahal dengan memukulnya membuat si penyerang tidak berdaya. Tindakan melakukan pembelaan diri dari si penyerang sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 49 ayat (2) KUHP membuat pelaku pembelaan tidak dapat dihukum karena pembelaan terpaksa tersebut merupakan akibat langsung dari gejolak hati atau kegoncangan jiwa yang hebat dan ditimbulkan oleh suatu serangan yang melawan hukum. Pembelaan terpaksa melampaui batas atau noodweer exces tetap memiliki sifat melanggar hukum, akan tetapi pelaku noodweer atau orang yang melakukan pembelaan terpaksa itu tidak dapat dihukum karena tidak adanya unsur schuld atau kesalahan seperti dijelaskan pada asas nulla poena sine culpa atau geen straf zonder schuld.

Penerapan Sanksi Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kepada Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat Pada Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN Yang Berkeadilan

1. Posisi Kasus

Bermula pada hari Minggu, tanggal 08 September 2019, sekira-kira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di jalan Lading Tebu Serangan, Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen.

Berdasarkan fakta-fakta yang diberikan saksi-saksi, bermula dengan Anak Pelaku Mochamad Zainul Afandik Alias Fandik Bin Saruji, yang sedang mengendarai sepeda motor bersama Anak Saksi Amelia dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, selanjutnya Anak Pelaku Fandik, bersama Anak Saksi Amelia diberhentikan dengan paksa dan pada saat yang demikian oleh Korban Misnan dan Mad, kemudian korban Misnan mencabut kunci sepeda motor Anak Pelaku Fandik dengan cara paksa.

Selanjutnya, Korban Misnan meminta seluruh barang milik Anak Pelaku Fandik, dan kemudian Anak Pelaku Fandik menyerahkan HP, dan berharap kunci sepeda motor yang dicabut paksa sebelumnya oleh Korban Misnan tadi dikembalikan, namun ternyata setelah memberikan HPnya, kunci motor tersebut tetap tidak dikembalikan oleh Korban Misnan.

Selanjutnya, Korban Misnan dan Mad berunding lagi, dan kemudian meminta sepeda motor Anak Pelaku Fandik dan juga HP milik Anak Saksi Amelia, namun, Anak Pelaku Fandik tetap tidak mau memberikan HP milik Anak Saksi Amelia, tetapi menjanjikan akan memberikan sejumlah uang saja kepada Korban Misnan dan Mad sebagai gantinya.

Korban Misnan dan Mad berunding lagi, dan pada kesempatan ini, kemudian Anak Pelaku Fandik membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka, kemudian Anak Pelaku Fandik mengambil sebilah pisau yang ada di dalam jok motornya, dan selanjutnya Anak Pelaku Fandik menyembunyikan pisau ditangan sebelah kanan, dan diarahkan ke belakang supaya tidak dilihat Korban.

Sambil menunggu Korban Misnan dan Mad yang masih berunding Anak Pelaku Fandik dan Saksi Amelia masih menunggu, dan setelah Korban Misnan dan Mad selesai berunding dan mendekati Anak Pelaku Fandik, dan tetap pada pendiriannya meminta barang milik Anak Pelaku Fandik. Melihat keadaan seperti itu, Terdakwa emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan ke dada Korban Misnan sebanyak 1 kali hingga menancap di dada Korban sambil Terdakwa mengatakan “Jancuk Tak Pateni Kon”. Lalu Terdakwa mencabut pisau dari dada korban, selanjutnya berusaha menyerang Saksi Mad, namun Korban Misnan dan Saksi Mad berhasil melarikan diri.

Selanjutnya Anak bersama Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi, dan keesokan harinya korban yang bernama Misnan ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Tetapi, di putusan ini, terdapat keterangan tambahan dari Saksi Anak Amelia, bahwasanya, sejak motor yang dikendarai Anak Pelaku Fandik dan Anak Saksi Amelia diberhentikan oleh Korban Misnan dan saksi Mad, Anak Saksi Amelia sudah mempunyai firasat buruk akan terjadi. Dan ketika itu juga sebenarnya Anak Pelaku Fandik sudah menyuruh Anak Saksi Amelia untuk pergi melarikan diri, namun Anak Saksi Amelia tidak mau, dan tetap berada di lokasi kejadian.

Kemudian menurut keterangan Anak Saksi Amelia, Korban Misnan juga melakukan sebuah panggilan telepon, dan Saksi Mad posisinya masih berada di dekat Anak Pelaku Fandik dan Anak Saksi Amalia. Setelah Korban Misnan selesai melakukan panggilan telepon, ternyata Korban Misnan meminta untuk bersetubuh dengan Anak Saksi Amelia, sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan kepada Korban Misnan.

Selanjutnya, sangat jelas Anak Pelaku Fandik melarangnya. Namun disini Anak Pelaku Fandik menawarkan sejumlah uang sebagai ganti kepada Korban Misnan dan Saksi Mad, tetapi mereka menolaknya dan tetap ingin bersetubuh dengan Anak Saksi Amelia. Kemudian, akhirnya Anak Pelaku Fandik setuju untuk memberikan HP Anak Saksi Amelia juga, dengan syarat meminta dikembalikan kunci motornya. Namun, ternyata Korban Misnan tetap tidak mau memberikan kunci motornya. Setelah itu, Korban Misnan dan Saksi Mad berdiskusi dengan jarak kira- kira 20 meter dari Anak Pelaku Fandik dan juga Anak Saksi Amelia. Posisi Korban dan Saksi berdiskusi sebenarnya tidak menghalangi mereka untuk pergi untuk melarikan diri, tetapi Anak Pelaku Fandik dan Anak Saksi Amelia tidak mau melarikan diri dikarenakan ingin mempertahankan hartanya yang dirampas, yaitu kunci motor yang sedari tadi belum juga dikembalikan.

Selagi Korban Misnan dan Saksi Mad berdiskusi, Anak Pelaku Fandik berkesempatan mengambil pisau dari dalam jok motornya. Setelah Korban Misnan dan Saksi Mad selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak Pelaku Fandik dan Anak Saksi Amelia dan meminta lagi untuk bersetubuh dengan Anak Saksi Amelia, yang kali ini meminta diberi waktu selama 3 (tiga) menit. Disini, Anak Pelaku Fandik tentu tidak mengiyakan, namun menawarkan sejumlah uang sebagai gantinya. Tetapi Korban dan Saksi menolak dan tetap menginginkan bersetubuh dengan Anak Saksi Amelia selama 3 menit.

“Dikarenakan Korban dan Saksi menolak, Anak Pelaku Fandik kemudian menusukkan pisau yang telah dibawanya, dikarenakan Anak Pelaku Fandik takut Anak Saksi Amelia akan diperkosa oleh Korban Misnan dan Saksi Mad.

Dengan adanya serangkaian kejadian dan bukti yang terkumpul, telah diketahui bahwa Anak Pelaku Fandik memang sudah melakukan penusukkan terhadap Korban Misnan sehingga menyebabkan Korban Misnan meninggal dunia. Namun, untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, perlu dikaji lagi pada bagian pertimbangan hakim, tentunya setelah mengetahui kronologi kejadiannya dengan rumit dan sistematis.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn, jaksa telah mendakwakan kepada Anak, yaitu:

- 1) Dakwaan primair, Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, dengan unsur-unsur Anak telah sengaja dan berencana mempersiapkan alat berupa pisau yang ditaruh didalam jok motornya, dan kemudian dengan sengaja menusukkannya ke korban dengan tujuan menghilangkan nyawa korban.
- 2) Dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP mengenai Pembunuhan biasa atau pokok, yaitu dengan unsur-unsur Anak dengan sengaja ingin menghilangkan nyawa korban dengan pisau yang telah disimpan didalam jok motornya.
- 3) Dakwaan lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) mengenai penganiayaan dengan unsur-unsur, korban yang terus menerus meminta harta benda Anak, dan juga kehormatan kesusilaan dari Anak Saksi Amelia atau pacar Anak, dan akhirnya Anak dengan sengaja menusukan pisau itu ke korban karena ingin mencari keselamatan untuk Anak dan Saksi Amelia atau pacar korban agar tidak disetubuhi.
- 4) Dan dakwaan lebih subsidair kedua Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat No 12 tahun 1951 mengenai tanpa hak membawa, menggunakan, mengeluarkan, sesuatu senjata tajam, yaitu dengan unsur-unsur telah membawa alat senjata tajam berupa pisau didalam jok motor Anak.

3. Pertimbangan Hakim

Dalam membuktikan tuntutan dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum, hakim mempertimbangkan menurut fakta-fakta hukum:

- 1) Dakwaan Primair, Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana, dengan unsur-unsur:
 - a. Barang Siapa
Unsur barang siapa disini adalah perseorangan yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dalam perkara ini adalah Anak Pelaku yang dibuktikan dengan identitas yang diterangkan Anak Pelaku itu sendiri dan orangtuanya.
 - b. Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
Hakim menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merupakan sub unsur yang bersifat kumulatif, atau kedua unsur

harus terpenuhi. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka unsur kedua tidak terpenuhi.

Hakim merujuk kepada *Memorie van Toelichting* mengenai arti dari sengaja. Si pelaku harus dengan sengaja menghendaki dan mengetahui akibat perbuatannya. Dan rencana terlebih dahulu, si pelaku harus memiliki rentang waktu yang cukup lama antara mempersiapkan perbuatan yang dikehendaki dengan waktu pelaksanaannya.

Hakim menimbang, bahwa tujuan dari Pelaku menusukkan pisau hanya untuk membuat korban takut agar korban dan saksi pergi dan tidak memeras Anak Pelaku dan tidak mengganggu teman perempuannya, yang dalam artian, Anak Pelaku tidak menginginkan kematian korban.

2) Dakwaan Subsidair, Pasal 338 tentang Pembunuhan Biasa

a. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa disini adalah perseorangan yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dalam perkara ini adalah Anak Pelaku yang dibuktikan dengan identitas yang diterangkan Anak Pelaku itu sendiri dan orangtuanya.

b. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Hakim menimbang, unsur dakwaan kesatu primair sama dengan dakwaan kesatu subsidair. Karena dakwaan kesatu primair unurnya tidak terpenuhi, maka dakwaan kesatu subsidair juga tidak terpenuhi.

3) Dakwaan Lebih Subsidair, Pasal 351 ayat (3), tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian

a. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa disini adalah perseorangan yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dalam perkara ini adalah Anak Pelaku yang dibuktikan dengan identitas yang diterangkan Anak Pelaku itu sendiri dan orangtuanya.

b. Unsur Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

Hakim menimbang bahwa yang disebut menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan, menurut *Memorie van Toelichting* adalah orang yang menghendaki dan mengetahui.

Hakim menimbang, bahwa Anak Pelaku sengaja menusukkan pisau ke badan Korban Misnan, karena pada saat didekati oleh Korban, Anak Pelaku mengetahui akan terjadi hal buruk kepadanya, dan takut kalau Korban Misnan akan menyetubuhi teman perempuannya. Dan hakim menimbang, bahwa Anak Pelaku menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang di derita Korban Misnan.

Untuk menjatuhkan pidana atau hukuman terhadap Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku.

1) Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Anak Pelaku dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat

- Perbuatan Anak Pelaku menyebabkan anak dari Korban Misnan yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan Bapaknya
- 2) Hal-hal yang meringankan
 - Anak Pelaku bersikap sopan selama proses persidangan
 - Anak Pelaku belum pernah dihukum
 - Anak Pelaku memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya
 - Anak Pelaku memiliki kepribadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya

4. Amar Putusan

Dari aspek hukum, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berlandaskan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Setelah melihat fakta-fakta dipersidangan keterangan saksi, barang bukti, dan alat bukti serta keterangan terdakwa sebagai berikut menjatuhkan pidana terhadap:

- 1) Anak Mochamad Zainul Afandik, terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian sebagaimana dakwaan lebih subsidair
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana pembinaan dalam lembaga, di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 tahun
- 3) Memerintahkan Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 5) Menetapkan Anak tetap ditahan
- 6) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju jamper warna hitam
 - 1 (satu) celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru
 - 1 (satu) sarung warna hitam
 - 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih
 - 1 (satu) senter warna hitam
 - 1 (satu) pisau dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) sepeda motor Honda vario, dikembalikan kepada orang tua anak
- 7) Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 rupiah.

5. Analisa Putusan

Menurut analisis penulis, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sangatlah kurang tepat. Walaupun bersifat Pembinaan di lembaga, tetapi cap seorang yang telah melakukan kriminal, telah melekat pada sang Anak hingga kemudian hari. Padahal, tujuan korban melakukan pembelaan hanya ingin melindungi dirinya dan diri orang lain, hartanya dan harta orang lain, dan kehormatan kesusilaan teman perempuannya, yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tidaklah dapat dihukum, barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang perlu dilakukan bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika atau yang bersifat mengancam secara langsung dan yang bersifat melawan hukum.”, orang yang mendapat serangan yang mengancam yang bersifat melawan hukum kepada diri, harta benda, dan kehormatan kesusilaan, dibolehkan untuk membela dan itu tidak boleh dikenai hukuman. Tetapi, perkataan “serangan” dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, menurut pembentuk undang-undang tidak selalu harus diartikan sebagai tindak kekerasan, karena perkataan “serangan” itu sebenarnya adalah tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh (termasuk nyawa), kehormatan kesusilaan, dan atas harta kekayaan yang berupa benda.

Dan menurut *Memorie van Toelichting*, pembelaan itu dibolehkan dengan terpenuhinya unsur-unsur seperti, adanya sebuah serangan yang bersifat melawan hukum, adanya serangan yang bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan, atau benda milik sendiri atau milik orang lain, dan keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang tidak dapat ditiadakan dengan cara lain.

Menurut Van Hattum, Pompe, dan Van Bemmelen, pembelaan terpaksa itu tidaklah bersifat melawan hukum. Perbuatan yang telah dilakukan di dalam suatu *noodweer* itu dapat disamakan dengan “suatu perbuatan main hakim sendiri yang disahkan oleh undang-undang”. Perbuatan tersebut terpaksa disahkan oleh negara, karna dalam keadaan normal saja, apabila seseorang mendapatkan serangan secara tiba-tiba seperti itu, patutlah orang tersebut meminta tolong atau meminta bantuan kepada negara, apalagi dalam keadaan yang darurat. Tetapi, karena negara dengan alat-alat kekuasaannya telah mengakui ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajibannya menjamin keselamatan dan melindungi warganya pada saat terjadinya suatu serangan, karena itulah maka ia dapat dibenarkan untuk meniadakan sendiri serangan tersebut tanpa bantuan dari alat-alat negara.

Jadi, pembelaan dalam keadaan darurat ini adalah suatu hak untuk memberikan perlawanan-perlawanan yang melawan hukum dan bertujuan kepada diri, harta benda, dan kehormatan kesusilaan. Dan pembelaan ini dipandang sebagai perbuatan yang benar menurut hukum.

Melihat kepada pendapat dari Noyon-Langemeijer, untuk melakukan pembelaan dalam keadaan darurat atau terpaksa, undang-undang mensyaratkan harus adanya ancaman yang berbahaya, dan tidak mensyaratkan adanya kekerasan, tetapi, apabila yang diserang itu harus menunggu kekerasan itu benar-benar terjadi, atau harus mendapatkan kekerasan dahulu, maka biasanya yang diserang tidak akan mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan pembelaan.

Sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, Anak dan Anak Saksi yang dihadang dan diberhentikan disuatu jalan, mendapat serangan ancaman yang melawan hukum, dan ingin mempertahankan hartanya berupa sebuah motor yang diberhentikan, diambil, dan ditahan secara paksa dan sepihak oleh korban. Dan hakim juga sudah menyetujui *statement* daripada sang Anak, bahwa Anak melakukan penusukan dikarenakan untuk melindungi teman perempuannya agar

tidak disetujui oleh korban. Jadi, menurut penulis, unsur-unsur dari diperbolehkannya melakukan pembelaan dalam keadaan terpaksa sudah terpenuhi.

Melihat dari pendapat-pendapat tokoh-tokoh hukum pidana, bahwasanya pembelaan terpaksa merupakan salah satu hak untuk meniadakan serangan yang disahkan oleh hukum. Maka menurut hukum, perbuatannya merupakan perbuatan yang meniadakan sifat melawan hukum, sehingga apa yang dilakukan oleh Anak menjadi perbuatan yang patut dan benar dan seharusnya Anak dibebaskan dari pidana apapun.

Sesuai dengan teori penghapusan pidana, Theory of lesser evils (teori peringkat kejahatan yang lebih ringan), teori ini merupakan teori alasan penghapusan pidana yang berasal dari luar pelaku. Disini pelaku harus memilih salah satu dari dua perbuatan yang menyimpang dari aturan, yang sudah tentu peringkat kejahatannya lebih ringan dari perbuatan yang lain. Menurut teori ini, suatu perbuatan dapat dibenarkan atas dua alasan, 1) walaupun perbuatan tersebut melanggar aturan, namun perbuatannya harus dilakukan untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar, 2) perbuatan yang melanggar aturan tersebut hanya merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan secara cepat dan paling mudah untuk menghindari bahaya atau ancaman yang akan timbul.

D. KESIMPULAN

KUHP memberikan pengaturan mengenai tindak pidana pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam kasus pembunuhan. Menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, jika seseorang dalam keadaan guncangan jiwa yang hebat karena adanya ancaman atau serangan yang melawan hukum yang membahayakan diri sendiri, orang lain, harta benda, atau kehormatan kesusilaan, maka ia dapat dibenarkan untuk membunuh si penyerang. Namun, penting untuk dicatat bahwa semua elemen harus secara langsung disebabkan oleh kegoncangan mental yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum. Pelaku yang melakukan *Noodweer exces*, yang secara tidak sengaja menyebabkan kematian seorang perampok ketika mencoba melindungi diri mereka sendiri, dapat berargumen bahwa tindakan mereka dibenarkan. Namun, penting untuk dicatat bahwa ada batasan untuk membela diri, dan jika tingkat kekuatan yang digunakan melebihi apa yang diperlukan, seperti membunuh perampok dan bukan hanya melumpuhkannya, hal itu dapat menyebabkan pertanggungjawaban pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 49 ayat (2), tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh perampok tidak menyebabkan hukuman. Hal ini dikarenakan pembelaan terpaksa yang dikenal dengan istilah *noodweer* merupakan respon alamiah terhadap guncangan jiwa yang hebat akibat serangan yang melanggar hukum. Penerapan sanksi oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak sangat tidak tepat. Meskipun dalam pembinaan di lembaga, anak dibebani dengan stigma sebagai pelaku tindak pidana yang dapat berdampak pada masa depannya. Pembelaan korban semata-mata bertujuan untuk melindungi dirinya sendiri, orang lain, harta benda, dan martabat teman perempuannya. Hal ini sejalan dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lamintang, P. A. F., & Theojunior Lamintang, F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marsaulina, T. (2011). *Bantuan Hukum, Arti dan Peranannya*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Pasaribu, F. L. H., Marwiyah, S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2024). Keadilan Restoratif pada Tingkat Penyidikan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1509>
- Prodjohamidjojo, M. (1987). *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia: Latar Belakang dan Sejarahnya*. Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sanggono, B. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cetakan ke-3). UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soekorini, N., Prasetyo, T., & Yudianto, O. (2018). CHEMICAL CASTRATION AS PUNISHMENT FOR SEXUAL OFFENDER AGAINST CHILDREN (A DIGNIFIED JUSTICE PERSPECTIVE). *International Journal of Advanced Research*, 6(11), 255–261. <https://doi.org/10.21474/IJAR01/7994>
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Wiranata, G. A., Ucuk, Y., Subekti, & Sidarta, D. D. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PHISHING. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(02), 13–25. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i02.1503>